

## **Analisis Yuridis Putusan Hakim PA Kab.Tasikmalaya Nomor: 0031/Pdt.P/2014/PA.Tsk tentang Pemberian Dispensasi Nikah**

**Prasetyo Adi Nugroho**

(Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[prasetyonugroho2@mhs.unesa.ac.id](mailto:prasetyonugroho2@mhs.unesa.ac.id)

**Tamsil**

(Program Studi Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya) [tamsil@unesa.ac.id](mailto:tamsil@unesa.ac.id)

### **Abstrak**

Permasalahan pada skripsi ini adalah pemberian dispensasi kawin putusan pengadilan agama kabupaten tasikmalaya Nomor: 0031/Pdt.P/2014/PA.Tsk. Anak pemohon sebagai calon mempelai wanita masih berusia 14 tahun dan calon mempelai pria berusia 16 tahun. Hakim memberikan pertimbangan hukum pasal 7 ayat 2 Undang-Undang perkawinan. Serta kedekatan antara calon pasangan yang terlalu intim dan ditakutkan melakukan tindakan yang dilarang oleh agama. Kedekatan pasangan tersebut dikuatkan dengan dalil qoidah fiqiyah yaitu menolak mafsadat didahulukan dari pada menarik manfaat. Dalam memberikan putusan hakim harus melihat usur yuridis, sosiologis dan filosofis. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan ini dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan. Tujuan penelitian untuk mengetahui pertimbangan hakim dan akibat hukum dengan adanya putusan Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 0031/Pdt.P/2014/PA.Tsk

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, serta menggunakan 3 pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Dalam menganalisis peneliti melakukan cara preskripsi tentang apa yang seharusnya menjadi nilai guna dari penelitian hukum.

Hasil penelitian ini pemberian dispensasi kawin oleh hakim kurang pertimbangan hukum. Hak anak untuk tumbuh kembang dan hak untuk pendidikan telah dilanggar, hak tersebut dijamin dalam pasal 28 B dan pasal 28 C UUD 1945. Dalam segi pendidikan diatur lebih lanjut bahwa setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Orang tua juga berkewajiban mencegah perkawinan anaknya yang dituangkan dalam pasal 26 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Dilihat dari segi psikologi anak masih belum mampu mengemban tanggung jawab sebagai suami istri. Dilihat dari segi kesehatan perkawinan khususnya untuk wanita dibawah 21 tahun memiliki resiko pada kandungan dan kebidanannya. Selain hal tersebut penggunaan dalil qoidah fiqiyah tentang menolak mafsadat didahulukan dari pada mengambil manfaat kurang tepat. Karena keadaan anak pemohon tidak ada unsur keharusan untuk diberikan dispensasi kawin.

**Kata kunci:** Dispensasi, qoidah fiqiyah, Perkawinan anak.

### **Abstract**

The problem in this thesis is the provision of marriage dispensation from the decision of the Tasikmalaya district religious court Number: 0031 / Pdt.P / 2014 / PA.Tsk. The applicant's child as a prospective bride is still 14 years old and the prospective bridegroom is 16 years old. The judge gives legal consideration article 7 paragraph 2 of the marriage law. And the closeness between potential partners who are too intimate and feared to take actions that are prohibited by religion. The closeness of the couple is strengthened by the qoidah fiqiyah proposition, that is, rejecting mafsadat takes precedence over attracting benefits. In giving a verdict the judge must see juridical, sociological and philosophical comments. Decisions that do not fulfill this provision are categorized as decisions which are not sufficiently considered. The purpose of the study was to determine the consideration of judges and the legal consequences with the decision of the district religious court Tasikmalaya Nomor: 0031 /Pdt.P/2014/PA.Tsk

This study uses a normative juridical research method, and uses 3 research approaches, namely the legislative approach, case approach and conceptual approach. In analyzing the researcher conducted a prescription method about what should be the use value of legal research.

The results of this study provide marriage dispensation by judges lacking legal considerations. The right of the child to growth and the right to education has been violated, this right is guaranteed in article 28 B

and article 28 C of the 1945 Constitution. In terms of education, it is further stipulated that every citizen is responsible for the continuity of education based on Article 6 of Act No. 20 2003 concerning the National Education System. Parents are also obliged to prevent the marriage of their children as outlined in Article 26 of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. In terms of the psychology of children, they are still unable to carry out responsibilities as husband and wife. Viewed in terms of marital health especially for women under 21 years of age have a risk for the uterus and obstetrics. In addition to this, the use of qoidah fiqiah arguments about rejecting mafsadat takes precedence over taking benefits that are not appropriate. Because the condition of the applicant's child has no element of necessity to be given a marriage dispensation.

**Keywords:** Dispensation of marriage, qoidah fiqiah, Child marriage.

## PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk monodualistik yaitu makhluk yang individu serta makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa. manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain atau makhluk sosial yang memiliki kecenderungan untuk bersama mencari pergaulan hidup. Salah satu cara menjalin hubungan bersama dengan berkeluarga. Menurut UU. No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera “keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri suami-istri atau sumi-istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya”. Sebelum berkeluarga terdapat adanya perbuatan hukum berupa perkawinan

Di Indonesia berdasarkan pasal 7 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 batas melakukan perkawinan diizinkan bila pihak pria umur 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun. Pembatasan usia dalam perkawinan dimaksudkan mempersiapkan kematangan calon mempelai pria dan wanita baik secara psikis maupun fisik untuk mencapai tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila umur belum tercapai maka dapat mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan setempat. Disepensasi nikah adalah pengecualian terhadap ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang batasan usia minimal menikah bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia minimal menikah tersebut karena adanya keadaan tertentu (Nurul Inayah, 2017 : 181).

Hakim adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka dan hal ini sesuai dengan pasal 24 UUD 1945 jo. Pasal 21 UU No. 4 tahun 2004. dan mengenai hubungannya dalam perkara dispensasi nikah, maka hakim berdasarkan bukti akan memastikan faktanya yaitu adanya alasan yang sah menurut hukum untuk di dispensasi dan setelah adanya alasan maka hakim akan

mempertimbangkan hukumnya. Namun demikian aturan hukum tersebut tidak merinci alasan mengajukan hukum dispensasi nikah. Untuk itu, dengan kemerdekaan dan otoritas yang dimilikinya, hakim harus melihat segi yuridis, filosofis dan sosiologis dalam memberikan putusan agar memberikan keadilan bagi pemohon.

Perkawinan anak merupakan bentuk dari eksploitasi anak dikarenakan hilangnya hak tumbuh kembang serta pendidikan dari anak. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dijelaskan “kelompok masyarakat rentan adalah antara lain orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang disabilitas”. Berdasarkan sifat kerentanan dan ketergantungan yang besar terhadap orang dewasa disekitarnya, menjadi pertanyaan apakah seorang anak dapat memberikan persetujuan yang bebas dan penuh terbebas dari tekanan pihak manapun termasuk orang tuanya. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2) menyatakan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Perkawinan anak akan mempengaruhi terhadap tumbuh kembangnya baik secara emosional maupun fisik. Perkawinan anak terjadi, karena banyak faktor. Faktor-faktor terjadinya perkawinan anak dibawah umur adalah rendahnya akses pendidikan, rendahnya faktor ekonomi, dan kurangnya pendidikan tentang kesehatan reproduksi (Ni Made Gita Kartika Udayani 2016 : 1).

Erick Eckholm dan Kathleen Newland, menyatakan kemungkinan seorang ibu meninggal atau anaknya meninggal atau menderita penyakit bertambah besar bila ibu melahirkan dan besar kemungkinan akan melahirkan anak yang lemah dibanding perempuan yang berumur atau lebih dewasa. Tingkat kematian ibu dan bayi ini merupakan salah satu dampak negatif perkawinan anak (Ahmad Tholabi Kharlie, 2015 : 204).

Secara medis, anak perempuan usia dibawah 16 tahun masih dianggap belum matang secara seksual, sehingga tidak dianjurkan untuk menikah. Hal ini disampaikan oleh Ketua Satgas Perlindungan Anak (IADI), Rahmat Sentika, pada suatu seminar yang diselenggarakan Di Jakarta.

Penyebab terjadinya perkawinan anak, antara lain adalah terkait cara pandang masyarakat yang sangat sederhana dan cenderung salah dalam memandang perkawinan, yang sejatinya bermula dari masalah pendidikan. Dari kondisi pendidikan yang rendah, berdampak pada lahirnya cara pandang yang pendek terhadap perkawinan. Dari beberapa uraian diatas, cukup diketahui, secara umum ada faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan perkawinan anak, baik pendidikan, ekonomi, keluarga, maupun kebiasaan masyarakat.

Penelitian pada masyarakat Tasikmalaya juga menghasilkan fakta bahwa faktor lain yang juga berperan melanggengkan terjadinya kasus perkawinan anak adalah keyakinan masyarakat tradisional di perdesaan untuk tidak menolak pinangan pertama kepada anak perempuan. Bahkan masyarakat lebih merasa “bestatus” jika menikah di usia muda. Semakin tua usia menikah, justru semakin dicemooh oleh masyarakat sekitar.

Perceraian merupakan salah satu dampak dari perkawinan usia anak karena kurang mampunya seorang belum dewasa untuk melaksanakan tanggung jawab dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Selain kurangnya kematangan segi psikologis terdapat permasalahan ekonomi yang rendah berelasi terhadap tingkat pendidikan. Perkawinan dibawah usia 16 tahun memiliki pendidikan akhir sekolah dasar. Pendidikan rendah tersebut berkaitan dengan tidak dapat bekerja secara layak. Dikarnakan mendapatkan pekerjaan yang kurang memenuhi perekonomian keluarga merupakan faktor utama dari perceraian. (Winda Destiana Putri, 2019)

Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya terhadap Perkara Nomor 0031/Pdt.P/2014/PA.Tsk memberikan dispensasi nikah yang diajukan pemohon pada anak wanita berumur 14 Tahun dan calon suami berumur 16 Tahun. Kedua calon mempelai belum memenuhi secara usia untuk melangsungkan perkawinan. Dalam Pasal 7 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Dari permasalahan tersebut peneliti berusaha menganalisis pemberian dispensasi nikah tersebut dan yang paling penting adalah bagaimana pertimbangan-pertimbangan para hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi nikah. Adapun judul penelitian ini adalah:

“Analisis Yuridis Putusan Hakim PA Kab.Tasikmalaya Nomor: 0031/Pdt.P/2014/PA.Tsk tentang Pemberian Dispensasi Nikah”.

#### Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor: 0031/Pdt.P/2014/PA.Tsk?
2. Bagaimana akibat hukum dengan adanya putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor: 0031/Pdt.P/2014/PA.Tsk ?

#### Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor: 0031/Pdt.P/2014/PA.Tsk yang mengabulkan permohonan dispensasi nikah
2. Untuk mengetahui akibat hukum dengan adanya putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor: 0031/Pdt.P/2014/PA.Tsk

#### Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pihak-pihak yang berkepentingan di bidang hukum perkawinan serta memberi informasi bagi penelitian lain yang sejenis.
  - b. Bagi pemerintah diharapkan dapat memperbaiki sistem peraturan perundang-undangan di indonesia yang berkaitan dengan permasalahan perkawinan dan menyangkut alasan perceraian.
2. Manfaat Praktis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap penelitian hukum sejenis yang berkaitan dengan permasalahan perkawinan diusia anak.
  - b. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Negeri Surabaya.

#### METODE

Metode penelitian dalam penelitian sebagai berikut:

#### Jenis Penelitian.

Jenis penelitian adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan “justifikasi” preskriptif tentang suatu peristiwa hukum, sehingga penelitian hukum normatif menjadikan sistem hukum norma sebagai pusat kajiannya. (Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010 : 153) Penelitian ini mengambil tentang isu hukum mengenai pemberian dispensasi nikah anak dibawah umur.

#### Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dengan menggunakan pendekatan dalam setiap analisisnya. Dalam penelitian

ini, peneliti akan meneliti dan memahami mengenai permohonan dispensasi nikah, agar peneliti mendapatkan hasil penelitian yang konkrit dan pragmatis, dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk mencari jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan, menggunakan suatu metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan “Penelitian yang dilakukan dengan mengkaji semua Undang-undang serta regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.” (Peter Mahmud Marzuki, 2013 : 93) Dalam pendekatan ini peneliti berusaha memahami seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dispensasi nikah.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara mengkaji terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan materi penelitian yang diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap yakni putusan Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya Nomor 0031/Pdt.P/2014/PA.Tsk

c. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) merupakan suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum untuk memecahkan isu yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 57) Dengan menggunakan pendekatan konseptual tersebut peneliti akan meneliti pendapat para ahli mengenai dispensasi nikah anak dibawah umur.

Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum :

a. Bahan hukum Primer

Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *otoritatif* yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer yang digunakan penulis yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606.
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.
- 4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5078.
- 5) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara 3886.
- 6) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.
- 7) Undang-undang nomor 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3034.
- 8) Kompilasi Hukum Islam
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5559.
- 10) Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, keluarga berencana dan sistem informasi Keluarga, Lembaran Negara 2014 Nomor 319 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5614.
- 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050.
- 12) Peraturan menteri kesehatan No 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa sebelum Hamil, dan Masa sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual.
- 13) Putusan pengadilan agama kabupaten tasikmalaya Nomor: 0031/Pdt.P/2014/PA. Tsk.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni buku hukum khususnya hukum terkait permasalahan yang dikaji, tesis, kamus hukum, jurnal hukum, majalah dan artikel terkait dengan dispensasi nikah, serta literatur sesuai permasalahan yang diangkat.

c. Bahan non Hukum

Sumber bahan non hukum adalah bahan hukum berupa literatur yang berasal dari non hukum sepanjang relevan dengan topik penelitian<sup>1</sup> Penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Teknik pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan pertama dengan studi pustaka terhadap bahan hukum, peneliti akan mengumpulkan bahan hukum primer (perundang-undangan) kemudian dikaitkan bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Bahan hukum yang telah dikumpulkan berdasarkan isu yang akan dibahas, kemudian diklarifikasikan tata urutan dan menurut sumber yang digunakan sebagai pisau analisis dalam menjawab rumusan permasalahan penelitian ini. Digunakan untuk mendapatkan bahan hukum yang relevan terhadap penelitian mengenai pertimbangan hukum putusan pengadilan agama kabupaten Tasikmalaya Nomor: 0031/Pdt.P/2014/PA.Tsk.

Teknik pengolahan bahan hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian peneliti telaah dan diolah secara normatif dan kemudian dilakukan di interpretasi, disistematisasi, dianalisis dan disimpulkan. Hal tersebut dilakukan untuk hubungan keterkaitan bahan hukum dengan bahan hukum lain untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian

Teknik Analisis

Dalam menganalisis peneliti melakukan cara preskripsi tentang apa yang seharusnya menjadi nilai guna dari penelitian hukum. Penelitian tersebut digunakan baik untuk kepentingan praktik hukum maupun untuk keperluan penulisan akademis. Kemudian dilakukan interpretasi atas bahan-bahan hukum tersebut dan melakukan sistematisasi serta menyimpulkannya sehingga diperoleh jawaban atas isu hukum yang akan dikaji.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian skripsi ini mengangkat permasalahan kasus yang terdapat pada Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 0031/Pdt.P/2014/PA.Tsm. Pada tanggal 24 Maret 2014, Pemohon berusia 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten

Tasikmalaya telah mendaftarkan permohonan dispensasi kawin untuk anak pemohon.

Duduk perkara yang dikemukakan bahwa pemohon hendak menikah dengan anak kandung dengan nama H, lahir tanggal 05 Maret 2000 (umur 14 tahun, 1 bulan) beragama Islam. Anak pemohon belum bekerja dan berkediaman di Kp.Pasiranteng RT.026 RW.005 Desa Sukaluyu Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya. Anak pemohon akan dikawinkan dengan calon suami bernama K, berumur 16 tahun beragama Islam. Pekerjaan calon suami anak pemohon adalah buruh harian lepas dan berkediaman di Kp. Kabupaten Tasikmalaya yang akan dilacatkan di hadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan mangunreja Kabupaten Tasikmalaya.

Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 2 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada, Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon bernama H untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama K;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Atas dasar fakta-fakta di atas, Majelis Hakim dapat menerima alasan permohonan Pemohon yang memohon agar diberi izin dispensasi untuk menikah dengan H, apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan. Mengingat pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini. Berdasarkan hal tersebut hakim memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon bernama H untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama K;
3. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara;

Orang yang sudah berusia 21 tahun adalah yang secara psikologi mampu merumuskan kehendaknya dengan benar dan telah menyadari sepenuhnya akibat tindakannya, sehingga batas usia dewasa adalah 21 tahun. Batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan

kepentingan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi dan tahap kematangan mental (Soetoyo Prawirohamidjojo, 2008). Sedangkan peraturan perundang-undangan di Indonesia batas usia dewasa paling mendominasi ialah usia 18 Tahun.

Jika dilihat dengan undang-undang lain batas usia dewasa antara lain :

No	Nama Undang-Undang	Batas dewasa	Keterangan Pasal
1.	Kitab UU Hukum Perdata ( <i>Burgerlijk Wetboek</i> )	21 Tahun	Pasal 330 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin"
2.	UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	18 Tahun	Pasal 1 angka 26 UU Ketenagakerjaan menyebutkan "Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun".
3.	UU No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak	21 Tahun	Pasal 1 ayat (2) UU Kesejahteraan Anak menyatakan "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin."
4.	UU No 12 Tahun 1995 tentang Permas-yarakatan	18 Tahun	Pasal 1 angka 8 Pemas-yarakatan menyatakan "Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
5.	UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.	18 Tahun	Undang-Undang ini memberikan pembeda antara proses peradilan anak dan dewasa. Pasal 1 angka 1 UU Pengadilan Anak menyatakan "Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi

			belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin
6.	UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	18 Tahun	Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan "Anak adalah seseorang yang belum berusia dibawah 18(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."
7.	UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	18 Tahun	Pasal 1 angka 5 HAM menyatakan "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya."
8.	UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	18 Tahun	Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun."
9.	UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	18 Tahun	Pasal 131 ayat (2) UU Kesehatan menyatakan "Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 tahun."
10.	UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	18 Tahun	Pasal 4 huruf h Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan "Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia

			18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.”
1 1	UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	15 Tahun	Pasal 6 ayat (1) UU Sistem Pendidikan Nasional menyatakan “Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.”
1 2	UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	18 Tahun	Pasal 1 angka 5 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan “Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
1 3	UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	17 Tahun	Pasal 1 ayat (34) Undang-Undang Pemilihan Umum menyatakan “Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17(tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.”

Tabel 1 Batas Usia Dewasa

Dilihat dalam pasal 27 UUD 1945 ayat (1) menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak terkecuali”. Menunjukkan tidak adanya perbedaan dalam hak dan kedudukan baik dalam hukum maupun didalam pemerintahan antara setiap warga negara, atau juga dikenal dengan prinsip “Equity before the law”.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dapat digunakan sebagai yurisprudensi menjelaskan Bahwa dampak dari perkawinan anak yang masih

diperbolehkan oleh negara dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menghambat pemenuhan hak-hak konstitusional para pemohon sebagai anak perempuan seperti halnya hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang yang telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD 1945.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 mendapatkan hasil survei yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yakni Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2013 dan 2015, menunjukkan terdapat kecenderungan anak yang kawin sebelum usia 18 tahun tidak menamatkan pendidikannya hingga SMA, dalam tabel berikut:

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan					
Tahun	Tidak Pernah Sekolah/ Tidak Lulus SD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Jumlah
2013	11,97	42,76	38,60	6,67	100,00
2015	9,87	40,06	41,18	8,88	100,00

Tabel 2 Persentase Pendidikan menikah sebelum 18 Tahun

Bahwa berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan pada pada tahun 2015 hanya sebanyak 8,88% anak perempuan Indonesia yang dapat menyelesaikan pendidikan hingga SMA, sedangkan sebanyak 91,12% anak perempuan yang menikah sebelum 18 tahun tidak dapat menyelesaikan pendidikan hingga SMA. Perempuan yang menikah di bawah 18 tahun memiliki korelasi dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkannya. Dimana perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun cenderung memiliki pendidikan pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang menikah setelah usia 18 tahun.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 memberikan data dari “UN CEDAW dan CRC Recommendations on minimum age of marriage laws around the world, November 2013.”Perbandingan kesetaraan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan baik laki-laki

maupun perempuan di berbagai negara, dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

No	Negara	Batas Usia Perkawinan	
		Perempuan	Pria
2	Algeria	19 Tahun	19 Tahun
3	Irak	18 Tahun	18 Tahun
4	Albania	18 Tahun	18 Tahun
5	Antigua and Barbuda	18 Tahun	18 Tahun
6	Azerbaijan	18 Tahun	18 Tahun
7	Bahamas	18 Tahun	18 Tahun
8	Belarus	18 Tahun	18 Tahun
9	Etiopia	18 Tahun	18 Tahun
10	Yordania	18 Tahun	18 Tahun
11	Oman	18 Tahun	18 Tahun
12	Maroko	18 Tahun	18 Tahun
13	Tunisia	18 Tahun	18 Tahun
14	Uni Emirate Arab	18 Tahun	18 Tahun
15	Malawi	18 Tahun	18 Tahun
16	Nigeria	18 Tahun	18 Tahun
17	Korea	18 Tahun	18 Tahun
18	Kenya	18 Tahun	18 Tahun
18	Mesir	18 Tahun	18 Tahun

Tabel 3 Batas Usia Perkawinan

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar negara-negara tersebut telah menyetarakan usia minimal laki-laki dan perempuan dalam melangsungkan perkawinan. Berdasarkan Catatan Panduan *'Reforming the Legislation on The Age of Marriage: Successful Experiences and Lessons Learned From Latin America and the Caribbean'* 2016 Reformasi legislasi usia Perkawinan Anak di Ekuador, Mexico dan Panama dari komentar umum dan rekomendasi konvensi

hak-hak anak dan CEDAW membawa pengakuan anak sebagai subjek dari hak-hak, penjaminan biologis, mental, emosi dan perkembangan sosial, dan perlindungan hak-hak anak secara komprehensif.

Perubahan usia anak di Ekuador dimulai dan diikutsertakan pada proses review hukum perdata di Ekuador, pada tahun 2010 sampai tahun 2015. Dipengaruhi oleh Konvensi hak-hak anak dan CEDAW, usia anak yang awalnya diusulkan dalam rancangan hukum perdata 16 tahun, dinaikkan menjadi 18 tahun.

Dalam Undang-Undang Negara Mexico tentang Hak-hak Anak Laki-laki, Perempuan dan Remaja, sebelum perubahan usia minimum perkawinan dari 14 tahun bagi perempuan dan 16 tahun bagi laki-laki ke 18 tahun untuk kedua gender, ditemukan beberapa negara bagian Mexico yang menggunakan usia di bawah 14 tahun sebagai usia minimum perkawinan. Hal ini menimbulkan 'stereotype sexist' yang menganggap wanita hanya sebagai pasangan hidup dan sebagai ibu saja dan bukan subjek pemegang haknya sendiri.

Berdasarkan Laporan Komite Konvensi Anak untuk Observasi negara Panama reformasi legislasi mengenai minimum usia perkawinan di Panama dimulai pada tahun 2013 setelah adanya rekomendasi-rekomendasi dari Komite Konvensi Hak-hak Anak. Perubahan perundang-undangan nasional di Panama untuk usia minimum perkawinan diaplikasikan ke dalam 3 pasal di dalam Hukum Keluarga yang mengatur mengenai usia dan persyaratan legal, batasan dan larangan, dan kepatuhan terhadap standard-standard perlindungan anak.

Berdasarkan uraian diatas, persamaan usia minimal perkawinan dalam berbagai negara dimungkinkan dan pembedaan ketentuan terkait usia antara perempuan dan laki-laki secara langsung menunjukkan adanya ketidaksetaraan dalam hukum dalam kondisi jiwa dan raga dimana perempuan masih berusia anak (16 tahun) sedangkan laki-laki telah melewati usia anak (19 tahun).

Prof. Dr. Jimly Assiddiqie, S.H. dalam tulisan berjudul "Prinsip pokok negara hukum" mengutarakan dalam rangka mewujudkan prinsip equality before the law segala tindakan diskriminasi dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan terlarang. Maka berkaitan dengan dispensasi kawin calon yang akan melangsungkan perkawinan untuk pria dibawah 19 tahun dan wanita dibawah 16 tahun. Tentu perbedaan batas usia kawin memberikan

diskriminasi untuk wanita dengan usia yang berbeda yaitu di bawah 16 tahun. Dalam hal putusan Nomor: 0031/Pdt.P/2014/PA.Tsm. Calon mempelai wanita berusia 14 tahun sedangkan calon mempelai pria berusia 16 tahun. Penelitian pada masyarakat Tasikmalaya oleh tholabi Kharlie juga menghasilkan fakta bahwa faktor yang berperan melanggengkan terjadinya kasus perkawinan anak adalah keyakinan masyarakat tradisional di perdesaan untuk tidak menolak pinangan pertama kepada anak perempuan. Bahkan masyarakat lebih merasa “bestatus” jika menikah di usia muda. Semakin tua usia menikah, justru semakin dicemooh oleh masyarakat sekitar (Ahmad Tholabi Kharlie, 2015 : 204). Hakim terikat kepada sistem hukum yang berlaku, akan tetapi sistem hukum di Indonesia tidak mengenal dasar precedent, ini berarti hakim bebas untuk meninjau secara mendalam, apakah penetapan-penetapan yang diambil pada waktu yang lampau, masih dapat dan harus dipertahankan berhubungan dengan adanya perubahan didalam masyarakat.

Bagaimana tata tertib adat yang harus dilakukan oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan system perkawinan yang berlaku dalam masyarakat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mengaturnya. Hal ini Berarti terserah kepada selera dan nilai-nilai budaya dari masyarakat bersangkutan, asal saja segala sesuatunya tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Pancasila dan UUD 1945. Apabila kembang menengok pasal 131 ayat (2) b ISR, yang masih dapat dipakai sebagai referensi dalam praktek, menyatakan untuk hal-hal lain yang belum diatur di situ, bagi mereka berlaku peraturan hukum yang bertalian dengan agama dan adat kebiasaan mereka, yang hanya dapat menyimpang dari itu, apabila ternyata kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat menghendakinya (Santoso, 2016).

Van vollenhoven didalam buku *adatrecht II*, bahwa kewenangan hakim wajib menambah hukum adat berdasarkan pertimbangannya (*aanmerkelijk veranderde levensomstandigheden*), kecuali apabila didalam situasi kehidupan masyarakat menghendaki dibentuknya peraturan hukum baru. (Prof. Dr. R Soepomo, 1993 : 38) Oleh karnanya masyarakat adalah hidup, selalu bergerak, berhubungan dengan itu, rasa keadilan rakyat bergerak pula. Bentuk perubahan dapat terjadi namun sulit terkait

prinsip yang telah melekat dalam masyarakat. Perkawinan usia muda merupakan suatu prinsip yang telah melekat didalam masyarakat adat khususnya di Kabupaten Tasikmalaya. Namun hakim selaku seorang akademis disaat memberikan penolakan dispensasi kawin harus disertai memberikan pengetahuan dampak segi organ reproduksi.

Setiap orang pada dasarnya berhak memperoleh pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi seperti dalam pasal 28 C ayat (1) UUD 1945. Hak tentang pendidikan merupakan bekal utama untuk menjamin kecerdasan suatu bangsa. Progam pendidikan pemerintah wajib belajar 9 tahun tidak dapat diambil jika anak melakukan perkawinan yang ditegaskan dalam pasal 48 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak”.

Pengaturan lebih lanjut pemerintah telah memprogram wajib belajar pendidikan sembilan tahun untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Berdasarkan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan “setiap warga yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.” Hal tersebut terbagi dari sekolah dasar enam tahun dan sekolah menenga pertama tiga tahun.

Berdasarkan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan “setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.” Tidak terkecuali hakim serta orang tua bertanggung jawab atas keberlangsungan penyelenggaraan pemerintah tentang program wajib belajar. Dilihat dari usia anak pemohon yaitu 14 Tahun tentu hak pendidikan dasar anak tersebut tidak diperoleh. Hakim dalam memberikan dispensasi kawin perlu melihat dari segi program pemerintah tentang upaya meningkatkan pendidikan nasional.

Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Berdasarkan putusan Nomor: 0031/Pdt.P/2014/PA.Tsm. kedua calon mempelai masih dalam usia anak yang masih dalam

pertumbuhan fisik maupun perkembangan kepribadian. Menurut Susanne Louis B. Mikhail pejuang hak anak dan perempuan menyatakan perkawinan anak merupakan bentuk eksploitasi seksual, yang mempunyai karakteristik transaksi ekonomi, ketidakbebasan anak dalam menentukan pilihan dan pelanggaran terhadap hak anak untuk memberikan persetujuan.

Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa “yang dimaksud dalam kelompok masyarakat yang rentan adalah antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang disabilitas.” pendapat Harvingust Dalam Hurlock, 1990 yang menyatakan bahwa tugas perkembangan remaja adalah mencapai hubungan baru dan yang lebih baik dengan sebaya, mencapai peran sosial pria atau wanita. (W.Santrock, John, 2007: 43) Sementara pernikahan atau membina rumah tangga adalah tugas perkembangan masa dewasa. Berdasarkan sifat dan kerentanan dan ketergantungan yang besar terhadap orang dewasa disekitarnya, menjadi pertanyaan apakah seorang anak dapat memberikan persetujuan yang bebas dan penuh terbebas dari tekanan pihak manapun termasuk orang tuanya, hal tersebut tentu bertentangan dengan asas perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak.

Undang-Undang No 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak “Bahwa batas Usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan pribadi dan tahap kematangan mental”. Sedangkan dilihat secara psikologi kematangan kepribadian serta mental seorang ialah diusia 21 tahun. Hal tersebut berkaitan pula kematangan orang dalam memberikan keputusan dalam masalah serta kemampuan tanggung jawab. Berhubungan relasi kuasa pada saat perkawinan anak terjadi mengakibatkan adanya kekerasan dalam rumah tangga(KDRT) karena dilihat belum matang mental serta tingkat emosional yang tinggi.

Dalam putusan pengadilan agama kabupaten tasikmalaya Nomor: 0031/Pdt.P/2014/PA. Tsk bahwa calon mempelai perempuan berumur 14 tahun tidak cukup matang dari segi kesehatan Berdasarkan pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 87 tentang BKKBN :

“Usia ideal melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usia yang ditentukan atau dipengaruhi oleh faktor-faktor:

- a. Risiko akibat melahirkan;
- b. Kemampuan tentang perawatan kehamilan, pasca persalinan dan masa di luar kehamilan dan persalinan
- c. Derajat kesehatan reproduksi sehat; dan/atau Kematangan mental, sosial, dan ekonomi dalam keluarga.

Menurut Nugroho Kampono SpOG, staf pengajar Obsgyn Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, leher rahim terdiri atas dua lapis epitel, kuamosa dan kolumner. Pada sambungan kedua epitel terjadi pertumbuhan yang aktif, terutama pada usia muda. Epitel kolumner akan berubah menjadi epitel skuamosa. Perubahannya disebut metaplasia. Kalau ada human papiloma virus menempel, perubahan menyimpang terjadi displasia yang merupakan awal dari kanker. Pada usia diatas 20 tahun, sel-sel sudah matang, sehingga resiko makin kecil.

Dr. Fansisca Handy setidaknya lima konsekuensi kesehatan dari kehamilan usia dibawah 18 tahun yakni:

1. Kesehatan mental ibu
2. Penyakit menular
3. Gangguan kehamilan
4. Masalah persalinan
5. Kesehatan bayi yang dilahirkan

Hal tersebut dikonfirmasi oleh ahli Julianto witjaksono mengatakan ibu bersalin pada usia dibawah 19 tahun beresiko tiga sampai tujuh kali lebih besar untuk meninggal dibanding dengan diatas 19 tahun.

Menurut data UNICEF perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun mengalami resiko kematian dua kali yang lebih besar dari pada perempuan yang melahirkan pada usia 20 tahun keatas. Hal tersebut selaras dengan data WHO tahun 2014 bahwa kematian remaja usia 15 sampai 19 tahun akibat kehamilan dan melahirkan, merupakan penyebab utama dari kematian mereka. Bayi yang lahir dilahirkan oleh ibu yang berusia dibawah 20 tahun memiliki 50% resiko lebih tinggi untuk meninggal disaat lahir, juga mereka akan cenderung lahir dengan berat badan rendah dan resiko kesehatan lainnya.

Majelis Hakim dalam petimbangannya perlu mengetengahkan dalil Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح

*“Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengamnil kemaslahatan.”*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah telah menyebutkan sejumlah cabang yang bersumber dari kaidah “menolak mafsadat lebih utama daripada mengambil maslahat”. Selanjutnya, beliau *rahimahullah* menyampaikan bahwa jika maslahat dan mafsadat bertemu, maka yang diutamakan adalah yang paling kuat dari keduanya.

Secara rinci, beliau menjelaskan sebuah pemaparan yang intinya:

- Intisari hal itu masuk dalam kaidah yang umum “apabila bertemu antara maslahat dan mafsadat, kebaikan dan kejelekan, atau saling berbenturan, maka wajib menimbang yang paling kuat di antara keduanya”.
- Dasarnya, sesungguhnya perintah dan larangan – walaupun dapat membuahkan kemaslahatan dan menolak mafsadat – tetap harus diteliti bila saling berbenturan. Jika maslahat yang hilang atau mafsadat yang terjadi lebih banyak, maka hal itu tidak diperintahkan. Bahkan hukumnya haram jika mafsadat yang timbul lebih besar daripada maslahat yang didapat.

Masalah penentuan umur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, memang bersifat ijtihadiyah, artinya sebagai usaha pembaharuan pemikiran Fiqh yang lalu. Namun demikian, apabila dilacak referensi syar’i-nya mempunyai landasan kuat. Sebagaimana yang tersebut dalam QS. an-Nisa (4): 9 . Pada dasarnya ayat tersebut memang bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan usia muda – di bawah ketentuan yang diatur UU No. 1 Tahun 1974 – akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak, rendahnya usia perkawinan, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan visi serta tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketenteraman rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang. Secara metodologis, langkah penentuan usia perkawinan didasarkan kepada metode maslahat mursalah. Namun demikian, karena sifatnya ijtihadi, yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya apabila karena sesuatu dan lain hal perkawinan dari

mereka yang usianya di bawah ketentuan Undang-undang, tetap memberikan jalan keluarnya.

Menurut Soeroso, akibat hukum dapat berwujud sebagai berikut :

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.

Dengan diberikan dispensasi kawin maka terdapat perubahan status menjadi dewasa. karena menurut kitab undang-undang hukum perdata (*burgerlijk wetboek*) orang dapat dikatakan dewasa berusia 21 tahun atau telah menikah. Pemberian dispensasi kawin mengakibatkan pula anak pemohon dan calon suami melahirkan Hak dan kewajiban suami istri menurut UU No. 1 Tahun 1974 tercantum dalam Bab VI Pasal 30 sampai Pasal 34. Dalam Pasal 30 dinyatakan bahwa: Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Selain timbulnya hak dan kewajiban calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, tertuang dalam penjelasan umum bagian 4 huruf d Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Dalam rangka penyelenggaraan pengendalian kuantitas penduduk, pemerintah menetapkan progam dan kegiatan penyelenggaraan kuantitas penduduk. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana dan sistem informasi keluarga menyatakan bahwa: “Penyelenggaraan pengendalian kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan melalui:

- i. Pengendalian kelahiran
- ii. Penurunan angka kematian; dan
- iii. Pengarahan mobilitas penduduk

Perkawinan pada usia anak akan menyebabkan kecenderungan untuk meningkatkan kuantitas penduduk dikarenakan berpotensi untuk meningkatkan angka kelahiran. Disisi lain pemerintah yang telah membudayakan norma keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS) melalui penyelenggaraan program keluarga berencana tidak terlaksanakan.

Bagi legislatif perlunya untuk merevisi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dikarenakan telah usang dan tidak memenuhi perkembangan jaman. Masih terdapatnya diskriminasi gender dalam batas perkawinan sehingga tujuan negara hukum the rule of law tidak tercapai karena syarat equity before the law atau persemaian didepan hukum tidak terpenuhi. Selain itu terdapat resiko kesehatan organ reproduksi dan rendahnya pendidikan wanita dikarenakan batas yang rendah untuk melangsungkan perkawinan.

## PENUTUP

### Simpulan

Dalam pertimbangan yang digunakan hakim perkara dispensasi kawin Nomor: 0031/Pdt.P/2014/PA.Tsk adalah ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kaidah fiqiah. Hakim telah memberikan pertimbangan yang cukup yaitu menimbang segi yuridis dan filosofis bagi calon mempelai juga sosiologis yaitu kebiasaan melangsungkan perkawinan anak yang wajar di Tasikmalaya. Namun kiranya hakim juga perlu menimbang Undang-Undang perlindungan anak dimana anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang, hak atas asuhan dan mendapatkan pendidikan. Selain tersebut, dilihat dari segi kesehatan organ reproduksi belum ideal dan memiliki resiko kesehatan persalinan dan kebidanan khususnya bagi perempuan. Calon pasangan umur 14 tahun dan 16 tahun tingkat kematangan emosional belum stabil dilihat dari segi psikologis.

Akibat hukum diberikan dispensasi kawin yaitu berubah status anak pemohon menjadi dewasa dan lahirnya hak dan kewajiban suami istri. Perkawinan anak juga mengakibatkan hilangnya hak pendidikan serta menumbuhkan laju kelahiran penduduk. Tingkat pendidikan rendah berdampak pula dalam mencari nafkah seorang suami yang otomatis akan berpenghasilan rendah, belum lagi masih dibawah umur untuk melaksanakan pekerjaan.

### Saran

Para hakim pengadilan agama, khususnya dalam menangani kasus permohonan dispensasi kawin, supaya lebih berhati-hati dalam memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin. Hal ini dikarenakan bisa saja terjadi manipulasi atau kebohongan oleh pihak yang mengajukan dispensasi kawin agar hakim dapat menikahkan anak yang masih dibawah umur.

### DAFTAR PUSTAKA

Bentuk-bentuk penulisan daftar pustaka berdasarkan jenis referensinya

#### Buku

- Tholabi Kharlie, Ahmad. 2015. *Hukum Keluarga Indonesia*, cet II. Jakarta: Sinar Grafika.
- W.Santrock, John. 2007. *Perkembangan Anak*, Edisi 11 Jilid 1. Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Fajar, Mukti ND. Achmad, Yulianto MH. 2010. *Dualism Penelitian Normatif Dan Empiris* Pustaka Pelajar.
- Naning, ramdlan. 1983. *Cita dan citra hak-hak asasi manusia di Indonesia*. Jakarta: lembaga kriminologi universitas indonesia.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2013. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana..
- Soekanto, Soejono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Prawirohamidjojo, Soetojo. 2008. *Hukum orang dan keluarga*. Surabaya: penerbitan dan percetakan unair.

#### Jurnal/Artikel Ilmiah/Makalah

- Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, 2009, Vol 11 *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya*, Bandung: FK Universitas Padjajaran.
- Ni Made Gita Kartika Udayani, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak di Kabupaten Bangli*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Inayah, Nurul. 2017 *Penetapan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)*, (Yogyakarta: Al-Ahwa>l, Vol. 10)
- Ramadhita, Diskresi Hakim Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan, (Ponorogo: Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014.
- Santoso, 2016, *Hakekat Perkawinan menurut Undang Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Semarang; YUDISIA, Vol. 7, No. 2 .

#### Media Massa

Winda Destiana Putri, <http://www.NewsRepublika.co.id>, diakses pada 01 februari 2019 pukul 23.09 WIB

The United Nations Population Fund, Child Marriage Fact Sheet diakses di <http://www.unfpa.org.co.id>, tanggal 7 Oktober 2018

<https://muslimah.or.id/5148-kaidah-penting-menolak-mafsadat-didahulukan-daripada-mengambil-manfaat.html> diakses tanggal 17 Maret 2019

<https://rumaysho.com/2972-kaedah-fikih-4-ketika-dua-mafsadat-bertabrakan.html> diakses tanggal 17 Maret 2019.

<https://e-kampushukum.com/2016/05/akibat-hukum.html>. Diakses 10 Maret 2019.

Pengadilan Agama Tasikmalaya, <http://36.66.137.253/pa-tasikmalaya/> diakses 16 Juni 2019

#### Sumber Bahan Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5078

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara 3886.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3034.

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5559.

Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, keluarga berencana dan sistem informasi Keluarga, Lembaran Negara 2014 Nomor 319 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5614.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050.

Peraturan menteri kesehatan No 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa sebelum Hamil, dan Masa sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual.

